



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA**

INSYRAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang /

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab mengendalikan melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II

BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan di wadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di klasifikasikan atas tipe B. /

- (2) Penentuan tipe Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perikanan Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan

- penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - d. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - e. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - f. memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan SIUP di bidang perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam satu Kabupaten, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya.
- b. Pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut wilayah laut kewenangan kabupaten.
- c. peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan.
- d. pelayanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan
- e. Penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan
- f. pelayanan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan dalam kewenangan kabupaten.
- g. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan
- h. pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan dan pengaturan penggunaan air irigasi perikanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perikanan tangkap;
 - d. bidang perikanan budidaya;
 - e. bidang pengawasan dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir;
 - f. sub bagian umum;
 - g. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - h. unit pelaksana teknis daerah; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati/

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Perikanan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja sekretaris serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. memeriksa pelayanan teknis administratif pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dan

- peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- f. melaksanakan penyusunan program dan pengelolaan statistik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
 - g. melaksanakan pelayanan teknis administratif pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugas pada masing-masing sub bagian untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerja masing-masing Kepala Bidang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - k. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga Kepala Dinas sesuai daftar kebutuhan serta pendistribusian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. memeriksa konsep surat, nota dinas dan surat tugas usul kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, serta izin cuti pegawai sesuai prosedur untuk disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian data, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan laporan aset Daerah, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Penyuluhan dan Perikanan Tangkap serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- c. melaksanakan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. memberikan penyuluhan dalam bentuk pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- g. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengelolaan sumberdaya perikanan
- h. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi usaha penangkapan ikan;
- i. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
- k. validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- l. Monitoring dan evaluasi;

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan analisis pemasaran hasil perikanan untuk penguatan daya saing produk perikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan.

- (2) Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Bidang Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- c. melaksanakan evaluasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- f. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi bina usaha dan pemanfaatan potensi perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Bina Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan;
- j. validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Usaha dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja bidang perikanan budidaya serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi perikanan budidaya;
- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan potensi perikanan budidaya;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan perikanan budidaya;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan pendidikan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- f. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pengawasan potensi perikanan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi pengelolaan pemanfaatan potensi perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi pengelolaan pemanfaatan potensi perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis mau pun lisan;
- i. validasi dan verifikasi data kelompok penerima bantuan; dan
- k monitoring dan evaluasi;

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsinya UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. /

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan runag lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksana dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing mau pun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. /

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang, Sub Bagian dan Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal mau pun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Perikanan

Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIa,
- (4) Sekretaris lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVa .
- (7) Pejabat Eselon III, Esalon IV dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana diangkat dan di berhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang di tetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan/


Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR...15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,
[Signature]
TAFDII